



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 26 TAHUN 2020

TENTANG

TIM WALI KOTA UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BAUBAU

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mempercepat pencapaian indikator kinerja pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 diperlukan langkah-langkah percepatan program pembangunan daerah yang terarah, efektif dan efisien;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan Daerah Kota Baubau yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Baubau Tahun 2018-2023;

15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2019 Nomor4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TIM WALI KOTA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BAUBAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Kepala Daerah Kota Baubau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Baubau.
7. Tim Wali Kota Percepatan Pembangunan Daerah Kota Baubau yang selanjutnya disingkat TWP2D adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota bukan merupakan perangkat Daerah melainkan Tim Wali Kota dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh Perangkat Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini di bentuk Tim Wali Kota untuk Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TWP2D.

Pasal 3

- (1) TWP2D bukan Perangkat Daerah dan bukan bagian dari Perangkat Daerah melainkan Tim Wali Kota dalam rangka Pengkajian Percepatan Pembangunan Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik dengan focus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2018-2023;
- (2) TWP2D secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 4

TWP2D mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam:

1. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Wali Kota;
2. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Wali Kota;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Wali Kota;
4. Menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota;
5. Melaksanakan pendampingan program prioritas Wali Kota yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
6. Melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran oleh Perangkat Daerah;
7. Melaksanakan mediasi antara Perangkat Daerah dan Pihak Terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan kebijakan Wali Kota;
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota;
9. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TWP2D mempunyai wewenang :

- a. Memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
 - b. Mengundang rapat perangkat daerah;
 - c. Meminta data/informasi dari perangkat daerah;
 - d. Meminta penjelasan dan keterangan dari perangkat daerah;
- dan

- e. Meminta pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Ketua TWP2D dan/atau Ketua Bidang dapat menghadiri rapat pimpinan dan/atau menghadiri forum/rapat yang dipimpin oleh Wali Kota sesuai Kebutuhan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan TWP2D terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua TWP2D merangkap anggota;
 - c. Bidang Sumber Daya Manusia;
 1. Ketua Bidang merangkap anggota;
 2. Anggota.
 - d. Koordinator Bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 1. Ketua Bidang merangkap anggota;
 2. Anggota.
 - e. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 1. Ketua Bidang merangkap anggota;
 2. Anggota.
- (2) Keanggotaan TWP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Ketua TWP2D

Pasal 8

- (1) Ketua TWP2D ditunjuk langsung oleh Wali Kota.
- (2) Ketua TWP2D mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas TWP2D;
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TWP2D;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Bidang; dan
 - e. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan tugas TWP2D.

Bagian Ketiga
Bidang Sumber Daya Manusia
Pasal 9

Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Wali Kota dalam peningkatan Sumber Daya Manusia;
- b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam peningkatan Sumber Daya Manusia;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam peningkatan Sumber Daya Manusia;
- d. Menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam peningkatan Sumber Daya Manusia;
- e. Memberikan dukungan inisiasi kerjasama dengan pihak eksternal dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Wali Kota;
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota; dan
- g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Bidang Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui TWP2D.
- (2) Ketua Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Manusia;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, instansi pemerintah swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Manusia; dan
 - c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sumber Daya Manusia.

Bagian Keempat
Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

Pasal 11

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Wali Kota dalam peningkatan Ekonomi dan Infrastruktur daerah;

- b. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Wali Kota untuk peningkatan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur daerah;
- c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam peningkatan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur daerah;
- d. Menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota sebagai dasar kebijakan peningkatan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur daerah;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program prioritas Wali Kota dalam rangka percepatan pembangunan;
- f. Memberikan dukungan inisiasi kerjasama dengan pihak eksternal dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Wali Kota;
- g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota; dan
- h. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui TWP2D.
- (2) Ketua Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, instansi pemerintah swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi dan Infrastruktur; dan
 - c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Ekonomi dan Infrastruktur.

Bagian Kelima

Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 13

Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Wali Kota dalam pengembangan budaya lokal daerah dan kepariwisataan;
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan event-event dibidang kepariwisataan, baik skala internasional, regional dan nasional;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan misi kebudayaan dalam rangka promosi wisata baik dalam negeri walaupun luar negeri;
- d. Memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam pengelolaan dan pengembangan budaya lokal;

- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam pengelolaan dan pengembangan budaya lokal daerah;
- f. Menerima dan menampung masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota dalam pengelolaan dan pengembangan budaya lokal daerah;
- g. Memberikan dukungan inisiasi kerja sama dengan pihak eksternal dalam mendukung pelaksanaan program prioritas Wali Kota;
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Wali Kota;
- i. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Ketua Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui TWP2D;
- (2) Ketua Bidang Kebudayaan mempunyai tugas:
 - a. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang pengelolaan dan Pengembangan Budaya daerah;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan Tokoh, Pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, instansi pemerintah swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang pengelolaan dan pengembangan Budaya Lokal Daerah; dan
 - c. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kebudayaan.

BAB V

KEANGGOTAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 15

- (1) Keanggotaan TWP2D dapat terdiri dari:
 - a. PNS; dan atau
 - b. Non PNS
- (2) Keanggotaan Non PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan tenaga ahli/profesional dan atau praktisi yang berasal dari dalam dan luar wilayah Kota Baubau.
- (3) Jumlah keanggotaan TWP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 16

Keanggotaan TWP2D paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pendidikan minimal S3 (Strata Tiga) untuk Tenaga Ahli;
- c. Sehat jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga
Pengangkatan

Pasal 17

- (1) Ketua TWP2D, Ketua Bidang dan Keanggotaan TWP2D ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Bappeda.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Pemberhentian keanggotaan TWP2D sesuai dengan waktu berakhirnya periode jabatan Wali Kota atau sewaktu-waktu sesuai hasil evaluasi kinerja.
- (2) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota TWP2D dapat diberhentikan apabila :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja; dan
 - d. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (3) Dalam hal anggota TWP2D mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, anggota TWP2D yang mengundurkan diri wajib mengajukan surat pengunduran diri.
- (4) Apabila pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi sebelum periode jabatan Wali Kota berakhir, Wali Kota mengangkat anggota pengganti yang memenuhi syarat sesuai kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Pemberhentian keanggotaan TWP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersiapkan oleh Bappeda.

BAB VI
SEKRETARIAT

Pasal 20

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja, surat menyurat serta kerumah tanggaan TWP2D, dibentuk Sekretariat TWP2D pada Bappeda.
- (2) Sekretariat TWP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara operasional dan administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dijabat secara *ex-officio* oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh PNS yang berkompeten yang ditugaskan secara penuh sebagai pejabat pelaksana pada Sekretariat TWP2D yang berasal dari Bappeda.
- (3) Pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi kedalam Bidang TWP2D.

Pasal 22

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, prasarana dan sarana kerja TWP2D;
- b. Melaksanakan administrasi surat-menyurat dan kearsipan TWP2D;
- c. Menyusun program kerja dan anggaran TWP2D, sesuai usulan TWP2D;
- d. Melaksanakan rapat-rapat TWP2D;
- e. Menyediakan kebutuhan rapat dan harian pelaksanaan tugas dan wewenang TWP2D; dan
- f. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan TWP2D.

Pasal 23

Formasi Jabatan Pelaksana pada Sekretariat TWP2D ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
HAK KEUANGAN

~~Pasal 24~~

Besaran keuangan TWP2D ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATAKERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, TWP2D berpedoman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, TWP2D bekerja sesuai pembedanaan yang telah ditentukan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program prioritas Wali Kota oleh Perangkat Daerah, setiap anggota TWP2D bersifat independen, netral, obyektif, transparan, efisien, akurat dan akuntabel.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA

Pasal 28

Kinerja anggota TWP2D dimonitor dan dievaluasi oleh Wali Kota secara periodik.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Ketua Bidang membuat laporan secara berkala bulanan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dan disampaikan secara tertulis, kecuali laporan terhadap hal-hal tertentu yang menurut sifat dan urgensinya sangat segera dapat disampaikan secara lisan.
- (3) Seluruh laporan Ketua Bidang disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan Ketua TWP2D.

Pasal 30

TWP2D membuat laporan pelaksanaan tugas tahunan kepada Wali Kota dihimpun dan dikoordinasikan oleh Ketua.

BAB XI
KEUANGAN

Pasal 31

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TWP2D dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda dan/atau Sekretariat Daerah Kota Baubau.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 27 Juli 2020






WALI KOTA BAUBAU,


A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,


ROMI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASTSTEN R	
3.	KA. BAPPEDA	
4.	KABAG. HUKUM	
5.	KABID. PMP /	

PAHRUL DAHLAN, S.STP, M.Si

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2020 NOMOR 46